

CITA HUKUM PANCASILA DI ANTARA PLURALITAS HUKUM NASIONAL

Achmad Irwan Hamzani¹, Mukhidin², Havis Aravik³

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal^{1,2}, STEBIS-IGM Palembang³
Email : al_hamzani@upstegal.ac.id¹, mukhidin@upstegal.ac.id², havis@stebisigm.ac.id³

Abstrak

Cita hukum bangsa Indonesia bersumber dari dasar negara yaitu Pancasila.. Tujuan dari negara Indonesia akan tercermin dari cita hukum. Tujuan penelitian ini adalah: medeskripsikan cita hukum Pancasila di antara pluralitas hukum di Indonesia, dan menganalisis pluralitas hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional. Jenis penelitian ini library research, fokus kajiannya normatif dan pendekatannya filosofis, menggunakan data sekunder, dan analisis reflektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa yang dijadikan kerangka dalam pembangunan hukum nasional. Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Terdapat pluralitas sistem hukum di Indonesia yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat peninggalan Belanda. Sejak lama the founding father mencanangkan profil hukum nasional, yaitu hukum Pancasila. Pembangunan hukum nasional tidak boleh mengabaikan ketiga sistem hukum yang berlaku dan telah membentuk kesadaran hukum bangsa Indonesia.

Kata kunci: Cita Hukum Pancasila, Pluralitas Hukum, Pembangunan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional. Bangsa Indonesia sendiri sampai saat ini masih terus berproses membangun sistem hukum sendiri menggantikan sistem hukum peninggalan penjajah Belanda. Sistem hukum nasional yang diharapkan ke depan merupakan sistem hukum yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang termuat dalam Pancasila. Lima sila dalam Pancasila merupakan wujud sistem nilai yang dapat dielaborasi ke dalam sistem hukum.

Cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Secara mikro, cita hukum Pancasila merupakan hukum yang merangkum segala nilai, konsep, kepentingan yang secara eklektif mengambil unsur-unsur terbaik kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Secara makro, cita hukum Pancasila juga harus memperhatikan dinamika hukum secara global khususnya konvensi-konvensi internasional dengan tetap menyaringnya terlebih dahulu.

Profil sistem hukum nasional ke depan diharapkan menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia seperti disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sistem hukum nasional diorientasikan pada moral religious, humanistik, nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Sebab, sistem hukum nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia untuk mencapai kebaikan tertinggi (*summum bonum*)¹.

Sistem hukum harus sesuai dengan kekhasan akar budaya masing-masing negara. Sebab hukum bertugas melayani masyarakat maka sistem hukum juga harus sama khasnya dengan akar budaya masyarakat yang dilayaninya. Cita hukum Pancasila berakar dari budaya bangsa yang khas yang sudah ada sejak lama dan dipraktekkan dalam tata nilai dan tata budaya².

Suatu negara idealnya tidak mengimpor begitu saja sistem hukumnya³. Apabila sistem hukum yang berlaku di suatu negara tidak berakar dari budayanya, maka hukum menjadi asing dalam penerimaan dan pelaksanaannya. Saat ini, sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih mewarisi sistem hukum kolonial Belanda yang akar budayanya berbeda. Bahkan dalam beberapa hal justru bertolak belakang.

Penjajah Belanda menegakan hukum sipil yang mereka bawa untuk membangun ideologi hukum negara di tengah berbagai nilai hukum yang sebelumnya sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tentu saja sangat berbeda⁴. Contohnya dalam gaya hidup, bangsa Indonesia mengedepankan gotong-royong, kebersamaan, dan mengutamakan kekeluargaan. Sebaliknya, bangsa Belanda memiliki gaya hidup individualistik, cenderung menyelesaikan semua persoalan secara formal. Gaya hidup yang berbeda, akan berdampak dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian terhadap cita hukum Pancasila di antara pluralitas hukum dalam pembangunan hukum nasional menjadi penting. Pluralitas hukum di Indonesia merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan hukum nasional. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia telah terbentuk dari latar belakang hukum yang beragam.

¹Zulfirman dan Ridho Syahputra Manurung, "Pembukaan UUD 1945; Analisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, April 2018, h. 75. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.543>

²Dwiyana Achmad Hartanto, "Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia", *Fikri*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 314. DOI: <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.157>

³Suteki, *Desain Hukum dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

⁴Abdul Halim, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. II, 2008, h. 396. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%25x>. h. 389

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini *library reseach* karena obyek yang dikaji adalah dokumen yang merupakan data sekunder. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai *law in ideas* atau *ius constituendum*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh peneliti secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Peneliti memperoleh data melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan secara *online*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

3. PEMBAHASAN

a. Cita Hukum Pancasila di antara Pluralitas Hukum di Indonesia

Pancasila sangat tepat dijadikan dasar negara Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya luas. Pancasila dirumuskan atas kesepakatan luhur para *founding father* Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi cita hukum sebagai pengejawantahan dari cita negara Indonesia,⁵ yang menjadi bintang pemandu dalam pembangunan hukum nasional. Hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran masyarakat itu sendiri.⁶ Cita hukum inilah yang kemudian melahirkan sistem hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntut dalam politik hukum nasional.⁷ Sebagai sistem nilai yang hidup di Indonesia, Pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita, baik cita politik, cita ekonomi, cita pendidikan, dan cita hukum, dan lainnya. Sebagai cita hukum, diharapkan akan

⁵Max Boli Sabon, "Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Juli 2012, h. 428. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.423-431

⁶Anis Ibrahim, "Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keormasan", *Jurnal Konsititusi*, Vol. III, No. 2, November 2010, h. 134.

⁷Tongat, "Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Juli (2012). DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.399-406, h. 404.

melahirkan nilai dari sila-sila dalam Pancasila seperti moral religius, humanistik, nasionalistik, demokrasi, dan keadilan sosial.

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, persamaan dan persaudaraan yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial⁸. Nilai-nilai tersebut terakumulasi dalam sila-sila Pancasila yang tercermin dalam wujud:

Pertama, nilai moral religius. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila akan melahirkan hukum nasional yang berbasis dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam konteks *relegious nation state*, namun bukan negara agama⁹. Nilai-nilai agama telah membumi dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad sehingga harus dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum nasional¹⁰. Nilai moral religius bermakna bahwa setiap orang Indonesia bertuhan menurut agama dan kepercayaannya, menjalankan agama dan kepercayaan secara berkeadaban serta saling menghormati. Semua agama mendapat tempat dan perlakuan yang sama¹¹. Nilai religius harus berwujud dan diintegrasikan dalam hukum nasional, sehingga hukum nasional tidak bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa¹².

Kedua, nilai humanistik. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan bahwa semua manusia Indonesia sama derajatnya dan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam as. Setiap manusia harus mengakui, menerima, memelihara dan melindungi kepribadian tiap manusia warga masyarakat¹³. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan suku bangsa, ras dan agama.

⁸Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila Kelima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01, Februari 2013, h. 693.

⁹Kholis Roisah, "Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila; Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 4, Oktober 2012, h. 623. DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.622-630

¹⁰Maroni, "Problema Pergantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, h. 86. DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.199

¹¹Sekar Anggun Gading Pinilih, Sumber Nurul Hikmah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1, Januari 2018, h. 40. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.40-46

¹²Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 1, Januari-April 2014, h. 17-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>

¹³Sulaiman, "Epistemologi Negara Hukum Indonesia; Rekonseptualisasi Hukum Indonesia", *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, h. 560.

Pancasila mengakomodasi ragam sistem dan nilai kemanusiaan masyarakat global modern¹⁴. Hukum nasional harus dibangun secara *fair*, *transparan*, dan *acountable*. Harus dicegah munculnya produk hukum yang di proses secara tidak *fair* dan transaksional¹⁵.

Ketiga, nilai nasionalistik/persatuan. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada nasionalisme yang menutup peluang munculnya disintegrasi bangsa. Pancasila menjadi motor penggerak sekaligus pengontrol terwujudnya persatuan Indonesia¹⁶.

Keempat, nilai demokrasi. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada demokrasi kerakyatan, yaitu nilai-nilai yang diyakini, dihargai dan dipatuhi oleh rakyat atau bangsa Indonesia. Kebijakan dalam melahirkan berbagai aturan hukum harus berangkat dari kemauan dan kesepakatan rakyat secara demokratis¹⁷. Bukan kebijakan dari hasil kesepakatan dan lobi-lobi politik segelintir elit maupun sekelompok orang saja.

Kelima, nilai keadilan sosial. Nilai ini bermakna bahwa cita hukum Pancasila merupakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial yang bersifat substantif dan tercermin dalam setiap kebijakan hukum nasional. Keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran akan melahirkan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat atau bangsa Indonesia¹⁸.

Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa cita hukum Pancasila sebagai cita hukum yang berakar dari budaya bangsa yang khas.¹⁹ Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang khas untuk masyarakat Indonesia²⁰. Sistem hukum Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme.

Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum "*Rechtsstaat*" dalam *Civil Law* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsep negara hukum "*the Rule of Law*" dalam

¹⁴M. Shohibul Itmam, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi", *Jurnal At-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013, h. 283. DOI: <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17>

¹⁵ Tongat, *op.cit.*, h. 404.

¹⁶M. Abdul Karim, *Menggal Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004, h. 54.

¹⁷M. Abdul Karim, *op.cit.*, h. 54.

¹⁸*Ibid.*, h. 56.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, h. 23.

²⁰Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2007, h. 11.

Common Law yang mengedepankan keadilan. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Selain itu, Pancasila juga menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama tetapi tidak hampa agama. Negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama²¹.

Cita hukum Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Spirit Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* menjiwai UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.²²

Cita hukum merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Fungsi cita hukum sebagai sebagai asas umum, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum²³. Cita hukum akan memudahkan penjabaran hukum ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku, dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, cita hukum idelanya juga diimplementasikan dalam tata hukum.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup yang menggambarkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan negara dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan UUD NRI 1945.

Masing-masing sila dalam Pancasila menggambarkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembangan hukum praktis.²⁴ Menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa mempunyai konsekuensi logis bahwa dalam setiap

²¹*Ibid.*

²²Sunaryo, "Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013, h. 538. DOI: 10.14710/mmh.42.4.2013.535-541

²³Solly Lubis, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Resco, 1995, h. 345.

²⁴Sulaiman, *op.cit.*, h. 560.

kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai²⁵ setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam ber hukum. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.

Setelah amandemen UUD NRI 1945, konsep negara hukum di Indonesia bukan lagi *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*, melainkan Negara Hukum Indonesia yang seharusnya berwujud dalam bentuk hukum Pancasila²⁶. Artinya, hukum nasional merupakan hukum yang didasari oleh nilai-nilai dalam Pancasila²⁷. Nilai-nilai Pancasila menjadi ruhnya hukum, sehingga hukum memuat kesadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan beragam golongan, mengutamakan musyawara, dan mencerminkan keadilan²⁸.

Cita hukum Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang bersumber dari hukum yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Cita hukum Pancasila harus menjangkau seluruh kepentingan hukum rakyat Indonesia sejauh batas-batas nasional negara Indonesia²⁹. Cita hukum Pancasila juga harus memberikan asas keselarasan. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan pandangan yang hidup dalam masyarakat³⁰.

Argumentasi Pancasila sebagai cita hukum, dapat ditinjau dari tiga pendekatan: *Pertama*, secara ontologis. Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai *way of life* bangsa Indonesia. *Kedua*, secara epistemologis. Pancasila dilihat sebagai konstruksi pemikiran yang berbasis pada kehidupan yang terus dinamis. *Ketiga*, secara metodologis. Pancasila dilihat sebagai konstruksi baru berdasarkan pada pendekatan sosio legal. Pendekatan ini mengonsepsikan

²⁵Sri Endah Wahyuningsih, *loc.cit.*

²⁶Sulaiman, *op.cit.*, h. 543.

²⁷*Ibid.*, h. 558.

²⁸Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 252.

²⁹Arif Hidayat, "Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter Keindonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2, Mei - Agustus 2015, h. 170. DOI. 10.26532/jph.v2i2.1426

³⁰Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1994, h. 80.

hukum sebagai norma sekaligus bagaimana norma itu dalam pelaksanaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sub sistem yang lain. Dengan *sosio approach*, hukum dilihat bagian norma (*law as norm*) dan sekaligus sebagai perilaku (*law as behavior*).³¹

Cita hukum Pancasila juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara ditunjang aparaturnya penegak hukum yang memahami jiwa dan semangat undang-undang untuk kebahagiaan manusia³². Pancasila merupakan *core philosophy* bagi bangsa Indonesia, sehingga merupakan suatu *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia³³.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih terus mencari dan berproses dalam perubahan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan keindonesiaan. Berbagai argumentasi dari para pakar hukum telah berusaha mengarahkan hukum Indonesia menuju suatu sistem hukum yang bisa mendukung semangat berbangsa dan bernegara dalam bingkai *Bhineka Tunggal Ika*³⁴.

Hingga saat ini, di Indonesia telah berlaku pluralitas hukum. Terdapat tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat peninggalan Belanda. Ketiga hukum itu sejak awal hidup dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara sukarela, dipaksakan lewat kekuasaan maupun hidup dalam kultur dan budaya bangsa. Indonesia belum mampu membangun sistem hukum nasional sendiri yang memuat seluruh bidang hukum. Pembangunan hukum nasional masih terus berproses.

Pluralitas hukum di Indonesia merupakan sebuah kondisi yang menjadi konsekuensi atas pilihan hukum masyarakat yang memiliki budaya, suku, adat istiadat, dan agama yang berbeda dan sangat plural. Kondisi ini menciptakan adanya pilihan norma hukum yang digunakan selain hukum nasional yang ditetapkan negara. Filosofinya adalah menemukan dan memperoleh tatanan hukum yang paling sesuai, ideal dan memberikan keadilan esensial bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan hakikat hukum progresif yang menagrah pada sebuah sistem hukum yang dinamis dan berproses mengikuti dinamika masyarakat sehingga

³¹Dewi Gunawati, "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emission Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, Januari - April 2015, h. 150-151. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8630>

³²Lukman Ali, "Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, h. 53. DOI: <https://doi.org/10.28988/diktum.v13i1.359>

³³Kuat Puji Prayitno, "Pancasila sebagai "Screening Board" dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari 2011, h. 151.

³⁴Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, September 2015, h. 109.

responsif terhadap kebutuhan dan cita keadilan dalam masyarakat. Dengan menempatkan hukum masyarakat sebagai pelengkap hukum negara, maka memberikan peluang yang besar bagi negara untuk merespon dan menjawab berbagai dinamika masyarakat secara cepat, sehingga terwujud hukum progresif dan responsif³⁵.

Cita hukum Pancasila di antara pluralitas hukum di Indonesia, harus ditempatkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif. Fungsi konstitutif menentukan dasar suatu tata hukum. Sedangkan fungsi regulatif menentukan hukum positif itu harus adil³⁶. Apalagi Pancasila juga ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Pluralitas Hukum di Indonesia dalam Pembangunan Hukum Nasional

Sudah lama bangsa Indonesia mengupayakan pembangunan hukum nasional sendiri menggantikan hukum peninggalan Belanda. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga UUD NRI 1945 bahwa ‘Negara Indonesia adalah Negara Hukum’. Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)³⁷.

Sampai saat ini, istem hukum yang berlaku di Indonesia lebih dari satu, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Kontinental)³⁸. Hukum adat telah berlaku di Indonesia karena tumbuh dari kesadaran masyarakat sebagai cerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa³⁹. Hukum Islam berlaku sejak agama Islam disebarkan dan diterima sebagai agama oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat berlaku bagi orang pribumi yang berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan adat. Hukum Islam diberlakukan dalam tata kehidupan bermasyarakat pada masa kerajaan Islam. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam dan orang Timur Tengah yang berada di Indonesia⁴⁰. Sedangkan hukum Barat diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan

³⁵Widhiana H. Puri, “Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia”, *Jurnal Bhumi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, h. 67.

³⁶Sudjana, “Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2018, h. 143. DOI:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.33573>

³⁷Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, h. 245.

³⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 207.

³⁹Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. IV, No. 1, Juni 2009, h. 127. DOI 10.19105/al-ihkam.v4i1.267

⁴⁰Hasyim Nawawie, “Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era Reformasi”, *Jurnal Episteme*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, h. 2. DOI: 10.21274/epis.2013.8.1.1-28

oleh Belanda. Semula hanya berlaku bagi orang Belanda, orang Eropa non Belanda, orang Timur Asing (Cina) dan orang pribumi yang menundukan diri pada hukum Barat⁴¹.

Dibandingkan hukum adat dan hukum Islam, keberadaan hukum Barat menempati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemerintah Kolonial. Keberadaan hukum Barat diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942⁴². Ketiga sistem hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan hukum sudah dilakukan melalui pengkajian teori, asas, fungsi dan tujuan, peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan dan penegakannya⁴³. Pembaharuan tersebut didasarkan pada hakikat dari hukum itu sendiri sebagai peraturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, hukum harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Secara politis, hukum harus produk pemerintah negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial. Secara yuridis pembangunan hukum harus memenuhi standar prosedur pembuatan perundang-undangan. Sedangkan secara sosiologis, hukum muncul dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi masyarakat.⁴⁴

Sejak awal pemikiran hukum sebagai fenomena pemikiran yang diintroduksi oleh para ahli hukum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang masuk melalui kolonial Belanda berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme yang menjadi paradigma *mainstream* Eropa Kontinental. Hukum warisan Belanda berlaku baik pada ranah filosofis maupun pada tataran praktis. Hal ini terjadi melalui proses transformasi dan konfigurasi politik kolonial Belanda yang melakukan aneksasi serta transplantasi kultural sistem hukum Eropa ke tengah-tengah tata hukum rakyat pribumi yang berlangsung lebih dari satu abad (antara tahun 1840-1950). Proses tersebut berlanjut dengan modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangun suatu negara yang modern pada kurun 1945-1990. Ironisnya, hukum peninggalan Belanda tetap berlaku bahkan sangat kokoh. Negara Indonesia merdeka tetap menjadi konsumen hukum Belanda termasuk teori-

⁴¹Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, h. 210.

⁴²*Ibid.*

⁴³Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 245.

⁴⁴*Ibid.*, h. 246.

teorinya⁴⁵. Hal ini pula yang menjadi problem hukum di Indonesia yang sampai pada pondasinya tetap mengacu pada sistem hukum peninggalan Belanda⁴⁶.

Pembangunan hukum bagi negara Indonesia merdeka merupakan keharusan agar bangsa Indonesia dapat mengangkat nilai-nilai budayanya sendiri. Seperti dikemukakan Eugene Ehrlich tokoh aliran *Sociological Jurisprudence* bahwa hukum positif yang baik, apabila hukum itu sesuai dengan *living law* masyarakatnya karena ia akan mencerminkan sejumlah nilai-nilai yang benar-benar hidup pada masyarakat bersangkutan⁴⁷. Konsep pembangunan hukum nasional harus mampu memahami cita-cita hukum nasional yang tidak terlepas dari suasana kebatinan seperti terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945⁴⁸. Profil hukum nasional kelak harus memenuhi kriteria: *Pertama*, hukum yang dijiwai semangat Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, hukum yang memuat tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, hukum yang mencerminkan, menjadi dasar, dan mampu mewujudkan pengayoman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, hukum kerakyatan yang tumbuh dan terjelma dari kesadaran hukum rakyat. *Kelima*, hukum perwujudan keadilan sosial⁴⁹.

Menurut Satjipto Rahardjo, berbagai sistem hukum di Indonesia saat ini belum merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu dan konsisten, melainkan terdiri atas beberapa tatanan hukum yang terpecah-pecah dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hukum sebagai *rule of law* tanpa melihat sebagai *rule of morality*. Hukum hanya dilihat bagai peraturan, prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum sarat dengan nilai, gagasan, sehingga ia menjadi partikular⁵⁰. Pluralitas hukum di Indonesia tidak dapat diabaikan, karena hamper setiap peraturan perundang-undangan memunculkan kemajemukan. Kebijakan pembangunan hukum harus memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku⁵¹.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus dinamis melakukan pengaturan terhadap kebutuhan manusia agar harmoni selalu terjaga. Hukum yang dihasilkan juga harus jelas, tegas dan mengatur kepentingan masyarakat. Materi hukum harus mengandung nilai-nilai

⁴⁵Arif Hidayat, *op.cit.*, h. 168

⁴⁶Adriaan Bedner, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 5, Issue 02, September 2013, h. 255. DOI: 10.1017/S1876404512001145

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 264.

⁴⁸Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 262. DOI: 10.15408/ajis.v13i2.938

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 263.

⁵⁰*Ibid.*, h. 254.

⁵¹*Ibid.*, h. 249..

keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat⁵². Hal yang sama terjadi pada pembentukan dan pembangunan hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakat Indonesia⁵³. Hukum nasional sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang seadil-adilnya. Produk hukum harus berkarakter responsif, bukan produk hukum yang mencerminkan keinginan pemerintah⁵⁴.

Hukum pada hakikatnya merupakan produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati-nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang "seyogianya" berperilaku dengan cara tertentu. Hukum nasional harus dijiwai oleh Pancasila yang berasaskan semangat kerukunan. Kerukunan merupakan asas kepatutan. Asas ini juga sebagai asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepatutan⁵⁵.

Pembangunan hukum nasional harus berbasis pada konsep hukum pembangunan, yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembanguana masyarakat yang menekankan fungsi hukum sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, sarana pembangunan, dan sarana pendidikan masyarakat.⁵⁶ Konsekuensi negara dalam pembangunan hukum berpijak pada cita hukum, yaitu: *Pertama*, melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*). *Kedua*, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan. *Ketiga*, mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi). *Keempat*, menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadilan dalam hidup beragama. Pembangunan hukum nasional juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Produk hukum yang dihasilkan juga harus mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh dari sistem hukum yang lainnya seperti sistem hukum *anglo saxon*, sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Islam maupun sistem hukum adat juga

⁵²Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. XXV, No. 3, Edisi Juli 2007, h. 271.

⁵³Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 452. DOI. <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>

⁵⁴Peni Jati Setyowati, "Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia" *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari-April, 2016, h. 38. DOI. <http://10.20473/ydk.v31i1.1957>

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011, h. 13.

⁵⁶Achmad Irwan Hamzani, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Bogor: RWTC Success, 2017, h. 198.

harus dipertimbangkan sebagai bahan pembanding. Sistem hukum nasional juga harus mampu menyeimbangkan *das sein* dan *das sollen* yang sering terjadi ketimpangan⁵⁷.

Selain itu, pembangunan hukum nasional hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistic. Hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kultur perlu mendapat perhatian yang lebih di samping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan.⁵⁸

Agar pembangunan hukum nasional dapat memenuhi kebutuhan perkembangan sosial, kebutuhan materil dan spirituil masyarakat maupun individu harus terpenuhi. Hukum yang diformulasikan tidak sekedar kumpulan pasal-pasal. Efektivitas hukum bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Karena hukum harus dikomposisikan untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum yang miskin dan lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.⁵⁹ Manusia dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga berarti kebahagiaannya, kesejahteraan, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat kepedulian hukum. Apabila hukum tidak mampu mencapai jaminan demikian, maka harus dilakukan dan harus ada upaya konkret terhadap hukum itu, termasuk dilakukan penataan dan penyusunan kembali.⁶⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Para pendiri Negara Republik Indonesia menetapkan Pancasila sebagai landasan falsafah dalam bernegara. Cita hukum Pancasila akan mencerminkan tujuan negara. Cita hukum Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, yang telah lama ada dan berkembang dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia dan berkembang hingga sekarang. Terdapat pluralitas hukum yang berlaku di

⁵⁷Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Hukum", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9, No. 1, Februari 2018, h. 55. DOI: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

⁵⁸M.Ali Mansyur, *op.cit.*, h. 254.

⁵⁹Lukman Ali, *op.cit.*, h. 49.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 266.

Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat peninggalan Belanda. Sistem hukum Barat sangat dominan. Keberadaan hukum Barat menempati kedudukan yang lebih baik dan menguntungkan dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya. Sudah lama bangsa Indonesia telah merencanakan pembangunan hukum nasional sendiri yang berakar dari karakter dan budaya serta ideologi bangsa yaitu Pancasila. Cita hukum Pancasila merupakan cita-cita profil hukum nasional yang berakar pada pandangan hidup dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman, "Hukum Islam: antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2015. DOI: <https://doi.org/10.28988/diktum.v13i1.359>
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bedner, Adriaan, "Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions", *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 5, Issue 02, September 2013. DOI: 10.1017/S1876404512001145
- Gunawati, Dewi, "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmission Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon", *Jurnal Yustisia*. Vol. 4, No. 1, Januari - April 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8630>
- Halim, Abdul, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. II, 2008. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2008.%25x.h.389>
- Halim, Abdul, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. DOI: 10.15408/ajis.v13i2.938
- Hamzani, Achmad Irwan, *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Bogor: RWTC Success, 2017.
- Hartanto, Dwiwana Achmad, "Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia", *Fikri*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017. DOI: <https://doi.org/10.25217/jf.v2i2.157>
- Hidayat, Arif, "Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter Keindonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 2, Mei - Agustus 2015. DOI: 10.26532/jph.v2i2.1426
- Ibrahim, Anis, "Perspektif Futuristik Pancasila sebagai Asas/Ideologi dalam UU Keormasan", *Jurnal Konsititusi*, Vol. III, No. 2, November 2010.

- Isdiyanto, Ilham Yuli, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Hukum", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9, No. 1, Februari 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.
- Itmam, M. Shohibul, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi", *Jurnal At-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, November 2013. DOI: <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17>
- Karim, M. Abdul, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2004.
- Kurniawan, Ryan, "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pekerja pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sila Kelima", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.
- Lubis, Solly, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Resco, 1995.
- Mahfud MD, Moh., "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2007.
- Maladi, Yanis, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>
- Maroni, "Problema Pergantian Hukum-Hukum Kolonian dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012. DOI: 10.20884/1.jdh.2012.12.1.199
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Nawawie, Hasyim, " Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era Reformasi", *Episteme*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013. DOI: 10.21274/epis.2013.8.1.1-28
- Pinilih, Sekar Anggun Gading dan Sumber Nurul Hikmah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 1, Januari 2018. DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.40-46
- Poespowardojo, Soerjanto, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Prayitno, Kuat Puji, "Pancasila sebagai "Screening Board" dalam Membangun Hukum di Tengah Arus Globalisasi Dunia yang Multidimensional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus, Februari 2011.
- Puri, Widhiana H., "Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia", *Jurnal Bhumi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, h. 67.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Roisah, Kholis, “Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila; Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 4, Oktober 2012. DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.622-630
- Sabon, Max Boli, “Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Juli 2012. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.423-431
- Setyowati, Peni Jati, “Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum dalam Perkembangan Politik di Indonesia” *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari-April, 2016. DOI. <http://10.20473/ydk.v31i1.1957>
- Sudjana, “Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2018. DOI:<http://dx.doi.org/10.22146/jkn.33573>
- Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik, “Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2, September 2015.
- Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. XXV, No. 3, Edisi Juli 2007.
- Sulaiman, “Epistemologi Negara Hukum Indonesia; Rekonseptualisasi Hukum Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016.
- Sunaryo, “Globalisasi dan Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Pancasila”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, No. 4, Oktober 2013. DOI: 10.14710/mmh.42.4.2013.535-541
- Susylawati, Eka, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal al-Ihkam*, Vol. IV, No. 1, Juni 2009. DOI 10.19105/al-ihkam.v4i1.267
- Suteki, *Desain Hukum dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Tongat, “Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, Juli 2012. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.399-406.
- Wahyuningsih, Sri Endah, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No.1, Januari –April 2014, h. 17-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Zulfirman dan Ridho Syahputra Manurung, “Pembukaan UUD 1945; Analisis Nilai Politik dan Nilai Hukum Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, April 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i1.543>